



PUTUSAN

Nomor 941/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Trigoval Nurahmat Saputra Pgl. Goval Bin Syafrianto;
2. Tempat lahir : Surian;
3. Umur/ tanggal lahir : 24 tahun / 25 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bandar Buat Rt.001 Rw.003 Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama JJ.DT.Pintu Langik, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Advokat, Afril Farfan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Advokat dan Suhatri, Sarjana Hukum, Advokat, yang beralamat di KANTOR HUKUM JJ & Associates Advokat / Penasihat Hukum & Legal Consultants Jalan Raya Aro Suka-Padang Km 22 Kab.Solok, Sumatera Barat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan selanjutnya disebut Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 161/SK-PID/KH-JJA/IX/2022 tanggal 3 September 2022,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 November 2022 Nomor 119/PF.Pid/XI/2022/PN Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 941/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 941/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Trigoval Nurahmat Saputra Pgl. Goval Bin Syafrianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Trigoval Nurahmat Saputra Pgl. Goval Bin Syafrianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yaitu memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan Tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Trigoval Nurahmat Saputra Pgl. Goval Bin Syafrianto bersama-sama dengan Zulkifli Pgl. Zul (DPO) pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan dekat Simpang BRI Bandar Buat Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB saksi korban Asmal Pgl. Mal hendak memindahkan kendaraan milik saksi Fani Sufrina Pgl. Fani yang sedang terparkir dekat warung milik terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) karena saksi korban Asmal Pgl. Mal takut kendaraan milik saksi Fani Sufrina menghalangi warung yang ada disana, ketika saksi korban Asmal Pgl. Mal hendak masuk kedalam mobil datang sdr. Zulkifli (DPO) menemui saksi korban Asmal Pgl. Mal dan berkata “anjing, dak ado utak ang, pantek ang mah” lalu saksi korban Asmal Pgl. Mal menjawab “ambo dek sagan, makonyo ambo geser oto ko”, pada saat saksi korban Asmal Pgl. Mal sedang berbicara dengan sdr. Zulkifli (DPO) datang terdakwa menghampiri saksi korban Asmal Pgl. Mal lalu terdakwa memukul wajah saksi korban Asmal Pgl. Mal sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu sdr. Zulkifli (DPO) memukul wajah saksi korban Asmal Pgl. Mal sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti juga oleh terdakwa yang memukul wajah saksi korban Asmal Pgl. Mal secara bersama-sama sehingga saksi korban Asmal Pgl. Mal tersandar ke bodi mobil lalu terjatuh ke aspal dengan posisi duduk, tidak lama kemudian datang saksi Parlin Siagian dan warga yang lainnya meleraikan kejadian tersebut lalu saksi korban Asmal Pgl. Mal melihat hidung dan mulutnya sudah dalam keadaan terluka dan berdarah, selanjutnya saksi korban Asmal Pgl. Mal melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Lubuk Kilangan dan selanjutnya saksi korban Asmal Pgl. Mal dibawa menuju rumah sakit untuk pemeriksaan luka yang dialaminya.
- Bahwa perbuatan terdakwa Trigoval Nurahmat Saputra dan sdr. Zulkifli Pgl. Zul (DPO) menyebabkan saksi Asmal Pgl. Mal mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkara Tk. III Padang Nomor: VER/057/II/2022/Rs.Bhayangkara pada tanggal 9 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Monica Harina selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan:
 - Bengkak pada bibir atas ukuran enam kali dua sentimeter.
 - Lecet pada bibir atas ukuran empat kali satu sentimeter.
 - Lecet pada bibir bawah ukuran empat kali nol koma lima sentimeter.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar dan bengkak pada pipi sebelah kanan ukuran tiga kali tiga sentimeter
- Bengkak di kening ukuran satu kali satu sentimeter
- Bengkak pada kepala ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur lima puluh enam tahun luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Trigoval Nurahmat Saputra Pgl. Goval Bin Syafrianto bersama-sama dengan Zulkifli Pgl. Zul (DPO) pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan dekat Simpang BRI Bandar Buat Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB saksi korban Asmal Pgl. Mal hendak memindahkan kendaraan milik saksi Fani Sufrina Pgl. Fani yang sedang terparkir dekat warung milik terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) karena saksi korban Asmal Pgl. Mal takut kendaraan milik saksi Fani Sufrina menghalangi warung yang ada disana, ketika saksi korban Asmal Pgl. Mal hendak masuk kedalam mobil datang sdr. Zulkifli (DPO) menemui saksi korban Asmal Pgl. Mal dan berkata "anjiang, dak ado utak ang, pantek ang mah" lalu saksi korban Asmal Pgl. Mal menjawab "ambo dek sagan, makonyo ambo geser oto ko", pada saat saksi korban Asmal Pgl. Mal sedang berbicara dengan sdr. Zulkifli (DPO) datang terdakwa menghampiri saksi korban Asmal Pgl. Mal lalu terdakwa memukul wajah saksi korban Asmal Pgl. Mal sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu sdr. Zulkifli (DPO) memukul wajah saksi korban Asmal Pgl. Mal sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti juga oleh terdakwa yang memukul wajah saksi korban Asmal Pgl. Mal secara bersama-sama sehingga saksi korban Asmal Pgl. Mal tersandar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bodi mobil lalu terjatuh ke aspal dengan posisi duduk, tidak lama kemudian datang saksi Parlin Siagian dan warga yang lainnya melerai kejadian tersebut lalu saksi korban Asmal Pgl. Mal melihat hidung dan mulutnya sudah dalam keadaan terluka dan berdarah, selanjutnya saksi korban Asmal Pgl. Mal melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Lubuk Kilangan dan selanjutnya saksi korban Asmal Pgl. Mal dibawa menuju rumah sakit untuk pemeriksaan luka yang dialaminya.

- Bahwa perbuatan terdakwa Trigoval Nurahmat Saputra dan sdr. Zulkifli Pgl. Zul (DPO) menyebabkan saksi Asmal Pgl. Mal mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkara Tk. III Padang Nomor: VER/057/II/2022/Rs.Bhayangkara pada tanggal 9 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Monica Harina selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan:

- Bengkak pada bibir atas ukuran enam kali dua sentimeter;
- Lecet pada bibir atas ukuran empat kali satu sentimeter;
- Lecet pada bibir bawah ukuran empat kali nol koma lima sentimeter;
- Memar dan bengkak pada pipi sebelah kanan ukuran tiga kali tiga sentimeter;
- Bengkak di kening ukuran satu kali satu sentimeter;
- Bengkak pada kepala ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur lima puluh enam tahun luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asmal Pgl.Mal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah dianiaya oleh terdakwa Trigoval dan sdr. Zulkifli (DPO) pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat Simpang BRI Bandar Buat Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB datang saksi Fani Sufrina ke rumah saksi dan saksi Fani Sufrina memarkirkan mobilnya dipinggir jalan dekat rumah saksi, karena saksi takut mobil milik saksi Fani Sufrina menghalangi kedai-kedai yang ada dipinggir jalan maka saksi berinisiatif untuk memindahkan mobil milik saksi Fani Sufrina agar tidak menghalangi kedai-kedai yang ada disana, kemudian saksi meminjam kunci mobil kepada saksi Fani Sufrina dan saksi langsung keluar rumah menuju mobil milik saksi Fani Sufrina, ketika saksi telah sampai didekat mobil milik saksi Fani Sufrina datang sdr. Zulkifli (DPO) menemui saksi dan sdr. Zulkifli (DPO) berkata kepada saksi "anjing, dak ado utak ang, pantek ang mah" lalu saksi menjawab "ambo dek sagan, makonyo ambo geser oto ko", lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan sdr. Zulkifli (DPO) dan pada saat saksi sedang berbicara dengan sdr. Zulkifli (DPO) saksi melihat terdakwa berlari dari seberang jalan menghampiri saksi lalu terdakwa langsung memukul kening saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu sdr. Zulkifli (DPO) juga memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti juga oleh terdakwa yang memukul wajah saksi secara bersama-sama sehingga saksi tersandar ke bodi mobil lalu terjatuh ke aspal dengan posisi duduk, tidak lama kemudian datang saksi Parlin Siagian meleraikan kejadian tersebut tetapi pada saat saksi Parlin Siagian berusaha meleraikan kejadian tersebut terdakwa sempat berusaha memukul saksi Parlin Siagian tetapi saksi Parlin Siagian berhasil menangkisnya, setelah itu datang beberapa warga sekitar meleraikan kejadian tersebut lalu saksi melihat hidung dan mulut saksi sudah dalam keadaan terluka dan berdarah, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Lubuk Kilangan dan selanjutnya saksi dibawa menuju rumah sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan luka yang dialaminya;
- Bahwa saksi sempat dirawat di rumah sakit Bhayangkara selama 1 (satu) hari dan keesokan harinya saksi sudah kembali pulang kerumah;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut antara keluarga saksi dengan keluarga terdakwa memang tidak saling tegur sapa dan memiliki hubungan yang tidak harmonis;
- Bahwa untuk biaya pengobatan di rumah sakit saksi harus membayar lebih kurang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan keluarganya tidak ada membantu biaya pengobatan saksi di rumah sakit;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) saksi jadi tidak bisa beraktifitas selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya;

2. Saksi Parlin Siagian Pgl Parlin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Asmal telah dianiaya oleh terdakwa Trigoval dan sdr. Zulkifli (DPO) pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat Simpang BRI Bandar Buat Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa saksi tidak ada dilokasi pada saat terdakwa Trigoval dan sdr. Zulkifli (DPO) menganiaya saksi Asmal tetapi saksi diceritakan langsung oleh saksi Asmal yang merupakan mertua saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Asmal kepada saksi, cara terdakwa Trigoval dan sdr. Zulkifli (DPO) menganiaya saksi Asmal yaitu dengan cara awalnya terdakwa memukul kening saksi Asmal sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu sdr. Zulkifli (DPO) juga memukul wajah saksi Asmal sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti juga oleh terdakwa yang memukul wajah saksi Asmal secara bersama-sama sehingga saksi Asmal tersandar ke bodi mobil lalu terjatuh ke aspal dengan posisi duduk;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB datang saksi Fani Sufrina ke rumah saksi dan saksi Fani Sufrina memarkirkan mobilnya dipinggir jalan dekat rumah saksi, kemudian saksi Asmal berinisiatif untuk memindahkan mobil milik saksi Fani Sufrina agar tidak menghalangi kedai-kedai yang ada disana, kemudian saksi Asmal meminjam kunci mobil kepada saksi Fani Sufrina dan saksi Asmal langsung keluar rumah menuju mobil milik saksi Fani Sufrina, tidak lama kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut diluar rumah saksi lalu saksi keluar rumah dan melihat adanya keributan antara beberapa orang didekat mobil milik saksi Fani Sufrina, setelah itu saksi bersama dengan saksi Fani Sufrina pergi menuju lokasi keributan dan sesampainya disana saksi melihat saksi Asmal sudah duduk tersandar di bodi mobil saksi Sufrina dengan kondisi hidung berdarah dan didekat saksi Asmal ada terdakwa Trigoval dan sdr. Zulkifli (DPO) berdiri berhadapan dengan saksi Asmal, kemudian saksi berusaha memisahkan keributan tersebut tetapi terdakwa memukul saksi beberapa kali dan tidak lama kemudian datang beberapa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga sekitar meleraikan keributan tersebut, selanjutnya saksi Asmal melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Lubuk Kilangan dan selanjutnya saksi Asmal dibawa menuju rumah sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan luka yang dialaminya;

- Bahwa saksi Asmal sempat dirawat di rumah sakit Bhayangkara selama 1 (satu) hari dan keesokan harinya saksi Asmal sudah kembali pulang kerumah;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) saksi Asmal jadi tidak bisa beraktifitas selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya;

3. Saksi Fani Sufrina Pgl Fani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Asmal telah dianiaya oleh terdakwa Trigoval dan sdr. Zulkifli (DPO) pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat Simpang BRI Bandar Buat Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa saksi tidak ada dilokasi pada saat terdakwa Trigoval dan sdr. Zulkifli (DPO) menganiaya saksi Asmal tetapi saksi diceritakan langsung oleh saksi Asmal;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Asmal kepada saksi, cara terdakwa Trigoval dan sdr. Zulkifli (DPO) menganiaya saksi Asmal yaitu dengan cara awalnya terdakwa memukul kening saksi Asmal sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu sdr. Zulkifli (DPO) juga memukul wajah saksi Asmal sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti juga oleh terdakwa yang memukul wajah saksi Asmal secara bersama-sama sehingga saksi Asmal tersandar ke bodi mobil lalu terjatuh ke aspal dengan posisi duduk;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB saksi datang berkunjung ke rumah saksi Asmal dan saksi memarkirkan mobil dipinggir jalan dekat jembatan tidak jauh dari rumah saksi Asmal lalu saksi masuk ke rumah saksi Asmal, ketika saksi sedang berada didalam rumah saksi Asmal lalu saksi Asmal meminjam kunci mobil saksi karena saksi Asmal ingin memindahkan mobil milik saksi agar tidak menghalangi kedai-kedai yang ada disana, kemudian saksi menyerahkan kunci mobil kepada saksi Asmal dan saksi Asmal langsung keluar rumah menuju mobil milik saksi, tidak lama kemudian saksi mendengar suara

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribut-ribut diluar rumah lalu saksi keluar rumah dan melihat adanya keributan antara beberapa orang didekat mobil milik saksi, setelah itu saksi bersama dengan saksi Parlin Siagian pergi menuju lokasi keributan dan sesampainya disana saksi melihat saksi Asmal sudah duduk tersandar di bodi mobil saksi dengan kondisi hidung berdarah dan didekat saksi Asmal ada terdakwa Trigoval dan sdr. Zulkifli (DPO) berdiri berhadapan dengan saksi Asmal, kemudian saksi Parlin Siagian berusaha memisahkan keributan tersebut tetapi terdakwa memukul saksi Parlin Siagian beberapa kali dan tidak lama kemudian datang beberapa warga sekitar meleraikan keributan tersebut;

- Bahwa pada saat saksi memarkirkan mobil dipinggir jalan saksi sempat meminta izin kepada salah satu pedagang yang ada dipinggir jalan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya;

4. Saksi Gusfian Pgl Jeki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Asmal telah dianiaya oleh terdakwa Trigoval dan sdr. Zulkifli (DPO) pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat Simpang BRI Bandar Buat Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dan saksi melihat kejadian tersebut dari awal sampai akhir;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa korban dari penganiayaan tersebut dan saksi baru mengetahui bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Asmal keesokan harinya ketika saat saksi sedang berada di pasar bandar buat dan banyak yang bercerita bahwa yang menjadi korban adalah saksi Asmal;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB saksi sedang dalam perjalanan pulang dari arah Lubuk Begalung menuju arah Indarung dan pada saat berada di dekat Simpang BRI Bandar Buat Kelurahan Bandar Buat saksi melihat ada keributan antara saksi Asmal dengan seseorang yang tidak saksi kenal didekat sebuah mobil yang terparkir dipinggir jalan lalu saksi berhenti dan menyaksikan keributan tersebut, tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa berlari dari seberang jalan menghampiri saksi Asmal lalu terdakwa langsung memukul kening saksi Asmal sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu seseorang yang ada didekat saksi Asmal juga memukul wajah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Asmal sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti juga oleh terdakwa yang memukul wajah saksi Asmal secara bersama-sama sehingga saksi Asmal tersandar ke bodi mobil lalu terjatuh ke aspal dengan posisi duduk, tidak lama kemudian datang beberapa warga sekitar meleraikan kejadian tersebut lalu saksi melanjutkan perjalanan pulang ke rumah;

- Bahwa jarak antara saksi berdiri dengan lokasi keributan lebih kurang sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi tidak ikut memisahkan keributan tersebut karena saksi tidak mau terlalu ikut campur;
- Bahwa setelah keributan selesai saksi melihat hidung dan mulut saksi Asmal mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi *a de charge* Yulia Desriani Saputri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) karena pada saat itu saksi tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, pada saat kejadian terdakwa tidak ada memukul saksi Asmal melainkan terdakwa hanya memisahkan perdebatan yang terjadi antara terdakwa dengan sdr. Zulkifli, setelah itu terdakwa dipukul beberapa kali oleh saksi Parlin Siagian;
- Bahwa sehari setelah kejadian yaitu tanggal 10 Februari 2022 saksi pergi ke rumah saksi Asmal dengan tujuan untuk meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi tetapi saksi Asmal dan pihak keluarganya menolak permintaan saksi untuk berdamai sambil berkata-kata kasar kepada saksi;
- Bahwa ketika saksi datang kerumah saksi Asmal saksi melihat kondisi saksi Asmal dalam keadaan luka di bibir;
- Bahwa saksi juga berniat untuk mengganti biaya pengobatan saksi Asmal tetapi pihak saksi Asmal tidak menyetujuinya;
- Bahwa sebelumnya antara keluarga saksi dengan keluarga saksi Asmal memang memiliki hubungan yang tidak harmonis dan ada konflik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi a de charge Arsah Nely, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat peristiwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat Simpang BRI Bandar Buat Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa awalnya ada sebuah mobil yang parkir cukup lama didekat kedai milik sdr. Zulkifli (DPO) dan kedai milik saksi dan mobil tersebut menghalangi kedai kami, lalu sdr. Zulkifli mencari-cari pemilik mobil tersebut tetapi tidak berhasil ditemui kemudian sdr. Zulkifli menyuruh saksi untuk menggoyangkan mobil tersebut dengan tujuan agar alarm mobil tersebut berbunyi tetapi pemilik mobil tersebut tetap tidak datang memindahkan mobil miliknya, setelah sdr. Zulkifli (DPO) cukup lama menunggu datang saksi Asmal menuju mobil tersebut lalu sdr. Zulkifli (DPO) dengan emosi menghampiri saksi Asmal lalu saksi berusaha melarang sdr. Zulkifli (DPO) tetapi sdr. Zulkifli (DPO) tetap menemui saksi Asmal, setelah itu saksi melihat perdebatan antara sdr. Zulkifli (DPO) dengan saksi Asmal dan tiba-tiba datang terdakwa dari arah seberang jalan berlari menghampiri sdr. Zulkifli (DPO) dan saksi Asmal, lalu saksi melihat terdakwa berusaha menarik baju sdr. Zulkifli (DPO) dan saksi merasa keributan tersebut akan mereda lalu saksi pergi dari lokasi tersebut dan berjalan kearah kedai saksi yang dekat dengan lokasi kejadian, pada saat saksi sedang duduk didalam kedai saksi mendengar warga yang berteriak "*badarah badarah*" lalu saksi keluar dari kedai dan kembali pergi ke lokasi keributan lalu saksi melihat saksi Asmal terduduk didekat mobil sedangkan sdr. Zulkifli (DPO), terdakwa dan saksi Parlin Siagian berdiri didekatnya, saat itu terlihat oleh saksi warga sekitar ramai menghampiri dan meleraikan keributan yang terjadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saksi Asmal luka-luka dan mengeluarkan darah karena pada saat keributan terjadi saksi sedang berada didalam kedai dan saksi tidak melihat apa yang terjadi dilokasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi a de charge Sri Sugiarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya keributan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat Simpang BRI Bandar Buat Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa saksi memiliki kedai bensin eceran yang terletak disebelah lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian terjadi saksi berdiri di seberang jalan dan melihat dari kejauhan;
- Bahwa saksi tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi karena saksi berdiri jauh disebelah jalan dan kondisi lokasi dalam keadaan gelap tanpa penerangan;
- Bahwa yang saksi lihat dari seberang jalan adalah beberapa orang yang sedang ribut didekat sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh beberapa orang tersebut karena saksi berdiri jauh disebelah jalan dan kondisi lokasi dalam keadaan gelap tanpa penerangan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi ada sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan lalu sdr. Zulkifli (DPO) dan pedagang yang lain berusaha mencari pemilik mobil tersebut karena mobil tersebut parkir agak ke tengah dan menghalangi warung yang ada disana, setelah sekian lama menunggu datang saksi Asmal menuju mobil tersebut lalu terjadi keributan antara saksi Asmal dengan sdr. Zulkifli (DPO) dan beberapa orang yang lainnya;
- Bahwa setelah kejadian saksi ada melihat keadaan saksi Asmal yang terluka di hidungnya dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi a de charge Fitria Desmita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) karena pada saat itu saksi tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa yang saksi tahu pada saat itu ada sebuah mobil yang sudah lama terparkir lebih kurang 2 (dua) jam didekat kedai saksi;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, pada saat kejadian terdakwa tidak ada memukul saksi Asmal melainkan terdakwa hanya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan perdebatan yang terjadi antara terdakwa dengan sdr. Zulkifli, setelah itu terdakwa dipukul beberapa kali oleh saksi Parlin Siagian;

- Bahwa saksi ditelpon oleh seseorang yang mengatakan bahwa anak saksi berkelahi;
- Bahwa sehari setelah kejadian yaitu tanggal 10 Februari 2022 saksi pergi ke rumah saksi Asmal dengan tujuan untuk meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi tetapi saksi Asmal dan pihak keluarganya menolak permintaan saksi untuk berdamai sambil berkata-kata kasar kepada saksi;
- Bahwa ketika saksi datang kerumah saksi Asmal saksi melihat kondisi saksi Asmal dalam keadaan luka di bibir;
- Bahwa saksi juga berniat untuk mengganti biaya pengobatan saksi Asmal tetapi pihak saksi Asmal tidak menyetujuinya;
- Bahwa sebelumnya antara keluarga saksi dengan keluarga saksi Asmal memang memiliki hubungan yang tidak harmonis dan ada konflik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap ASMAL saksi Asmal;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi Asmal;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wib saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di teras konter Handphone ZERO PONSEL yang bealamat di bundaran Bank BRI Bandar Buat Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang. Saat itu terlihat oleh terdakwa ada mobil AGYA warna merah yang sedang parkir diatas jembatan dekat warung saksi Arsah Nelly. Saat itu juga terlihat oleh terdakwa bahwa orangtua terdakwa (ZULKIFLI) sedang duduk-duduk di warung saksi Arsah Nely sambil mengobrol bersama. Saat itu juga terlihat oleh terdakwa bahwa saksi Arsah Nely beberapa kali memegang kap mesin mobil Agya merah tersebut sehingga alarm mobil tersebut berbunyi agar pemilik mobil memindahkan parkir mobil tersebut dikarenakan menghalangi warung tersebut. setelah itu beberapa menit barulah datang saksi Asmal dari arah rumahnya berjalan menuju mobil AGYA warna merah tersebut. saat itu terlihat oleh terdakwa bahwa saksi Asmal berjalan menemui ZULKIFLI (orangtua terdakwa) yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri didekat warung tersebut sambil berkata kepada ZULKIFLI dengan perkataan "MANGA ANG" lalu dijawab oleh ZULKIFLI "SIA NAN PUNYO OTO KO DA" lalu dijawab oleh ASMAL dengan perkataan "APO URUSAN ANG, MANGA OTO KO" lalu kembali dijawab oleh ZULKIFLI "OTO KO TALAMPAU MEMET BANA KA KADAI, TAHALANG URANG BALANJO" kemudian dijawab oleh ASMAL "ADEN LO ANG AGAK AGAK AN MAH, ALUN TAU SIA ADEN ANG LAI, CALIAK ANG DILUA BEKO YO, KALAU DAK DEN ANG, DEN KAREK KALEMPONG DEN KOA". Lalu dijawab oleh ZULKIFLI "ELOK ELOK SE LAH MENGECEK DA" saat itu terlihat oleh terdakwa antara korban ASMAL dengan ZULKIFLI saling mendorong badan. Melihat hal tersebut terdakwa segera berlari dari seberang jalan ke lokasi tersebut guna memisahkan keributan tersebut dengan cara berdiri diantara ZULKIFLI dengan korban ASMAL tersebut. Saat memisahkan antara ZULKIFLI dengan korban ASMAL tersebut, korban ASMAL sempat mendorong terdakwa sambil berkata "ANG SATO LO GAI" lalu dijawab oleh terdakwa dengan perkataan "DAK ADO DOH PAK, ALAH MAH PAK". Saat itu terdakwa menarik ZULKIFLI agar menjauh dari korban ASMAL tersebut. sedangkan ASMAL masih berdiri di lokasi tersebut. saat itu tiba-tiba datang saksi Parlin Siagian memukul kearah pipi terdakwa melihat hal tersebut terdakwa segera mengejar saksi Parlin Siagian untuk membalas pukulan tersebut namun berhasil menghindar dari pukulan terdakwa. saat itu orang sekitar telah ramai dan berusaha meleraikan perkelahian tersebut;

- Bahwa saat kejadian tersebut terdakwa tidak ada melihat luka berdarah di bagian wajah saksi Asmal;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan luka berdarah dibagian wajah saksi Asmal;
- Bahwa jarak antara terdakwa berdiri depan teras konter Handphone ZERO PONSEL dengan tempat mobil Agya warna merah tersebut parkir tersebut sekitar 14 meter;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapakah yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Asmal;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa ZULKIFLI tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi Asmal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa Trigoval Nurahmat Saputra Pgl. Goval Bin Syafrianto telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Asmal pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat Simpang BRI Bandar

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buat Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB datang saksi Fani Sufrina ke rumah saksi Asmal dan saksi Fani Sufrina memarkirkan mobilnya dipinggir jalan dekat rumah saksi Asmal, karena saksi Asmal takut mobil milik saksi Fani Sufrina menghalangi kedai-kedai yang ada dipinggir jalan maka saksi Asmal berinisiatif untuk memindahkan mobil milik saksi Fani Sufrina agar tidak menghalangi kedai-kedai yang ada disana, kemudian saksi Asmal meminjam kunci mobil kepada saksi Fani Sufrina dan saksi Asmal langsung keluar rumah menuju mobil milik saksi Fani Sufrina, ketika saksi Asmal telah sampai didekat mobil milik saksi Fani Sufrina datang sdr. Zulkifli (DPO) menemui saksi Asmal dan sdr. Zulkifli (DPO) berkata kepada saksi Asmal “*anjing, dak ado utak ang, pantek ang mah*” lalu saksi Asmal menjawab “*ambo dek sagan, makonyo ambo geser oto ko*”, lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Asmal dengan sdr. Zulkifli (DPO) dan pada saat saksi Asmal sedang berbicara dengan sdr. Zulkifli (DPO) saksi Asmal melihat terdakwa berlari dari seberang jalan menghampiri saksi Asmal lalu terdakwa langsung memukul kening saksi Asmal sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu sdr. Zulkifli (DPO) juga memukul wajah saksi Asmal sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti juga oleh terdakwa yang memukul wajah saksi Asmal secara bersama-sama sehingga saksi Asmal tersandar ke bodi mobil lalu terjatuh ke aspal dengan posisi duduk, tidak lama kemudian datang saksi Parlin Siagian meleraikan kejadian tersebut tetapi pada saat saksi Parlin Siagian berusaha meleraikan kejadian tersebut terdakwa sempat berusaha memukul saksi Parlin Siagian tetapi saksi Parlin Siagian berhasil menangkisnya, setelah itu datang beberapa warga sekitar meleraikan kejadian tersebut lalu saksi Asmal melihat hidung dan mulut saksi Asmal sudah dalam keadaan terluka dan berdarah, selanjutnya saksi Asmal melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Lubuk Kilangan dan selanjutnya saksi Asmal dibawa menuju rumah sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan luka yang dialaminya.

Bahwa perbuatan terdakwa Trigoval Nurahmat Saputra dan sdr. Zulkifli Pgl. Zul (DPO) menyebabkan saksi Asmal Pgl. Mal mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkara Tk. III Padang Nomor: VER/057/II/2022/Rs.Bhayangkara pada tanggal 9 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Monica Harina selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan: Bengkak pada bibir atas ukuran enam kali dua sentimeter, Lecet pada bibir atas ukuran empat kali satu sentimeter, Lecet pada bibir bawah ukuran empat kali nol koma lima sentimeter, Memar dan bengkak

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Pdg



pada pipi sebelah kanan ukuran tiga kali tiga sentimeter, Bengkak di kening ukuran satu kali satu sentimeter dan Bengkak pada kepala ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter, Kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki berumur lima puluh enam tahun luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”
3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Trigoval Nurahmat Saputra Pgl. Goval Bin Syafrianto yang dalam persidangan telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in person terhadap terdakwa;

Bahwa didalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan/kurang sehat akalnya, setidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu, namun menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;



Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa selama persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat, terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa Trigoval Nurahmat Saputra Pgl. Goval Bin Syafrianto telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Asmal pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat Simpang BRI Bandar Buat Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB datang saksi Fani Sufrina ke rumah saksi Asmal dan saksi Fani Sufrina memarkirkan mobilnya dipinggir jalan dekat rumah saksi Asmal, karena saksi Asmal takut mobil milik saksi Fani Sufrina menghalangi kedai-kedai yang ada dipinggir jalan maka saksi Asmal berinisiatif untuk memindahkan mobil milik saksi Fani Sufrina agar tidak menghalangi kedai-kedai yang ada disana, kemudian saksi Asmal meminjam kunci mobil kepada saksi Fani Sufrina dan saksi Asmal langsung keluar rumah menuju mobil milik saksi Fani Sufrina, ketika saksi Asmal telah sampai didekat mobil milik saksi Fani Sufrina datang sdr. Zulkifli (DPO) menemui saksi Asmal dan sdr. Zulkifli (DPO) berkata kepada saksi Asmal "anjiang, dak ado utak ang, pantek ang mah" lalu saksi Asmal menjawab "ambo dek sagan, makonyo ambo geser oto ko", lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Asmal dengan sdr. Zulkifli (DPO) dan pada saat saksi Asmal sedang berbicara dengan sdr. Zulkifli (DPO) saksi Asmal melihat terdakwa berlari dari seberang jalan menghampiri saksi Asmal lalu terdakwa langsung memukul kening saksi Asmal sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu sdr. Zulkifli (DPO) juga memukul wajah saksi Asmal sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti juga oleh terdakwa yang memukul wajah saksi Asmal secara bersama-sama sehingga saksi Asmal tersandar ke bodi mobil lalu terjatuh ke aspal dengan posisi duduk, tidak lama kemudian datang saksi Parlin Siagian meleraikan kejadian tersebut tetapi pada saat saksi Parlin Siagian berusaha meleraikan kejadian tersebut terdakwa sempat berusaha memukul saksi Parlin Siagian tetapi saksi Parlin Siagian berhasil menangkisnya, setelah itu datang beberapa warga sekitar meleraikan kejadian tersebut lalu saksi Asmal melihat hidung dan mulut saksi Asmal sudah dalam keadaan terluka dan berdarah, selanjutnya saksi Asmal melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Lubuk Kilangan dan selanjutnya saksi Asmal dibawa menuju rumah sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan luka yang dialaminya;

Bahwa perbuatan terdakwa Trigoval Nurahmat Saputra dan sdr. Zulkifli Pgl. Zul (DPO) menyebabkan saksi Asmal Pgl. Mal mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumkit Bhayangkara Tk. III Padang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Pdg



Nomor: VER/057/II/2022/Rs.Bhayangkara pada tanggal 9 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Monica Harina selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan:

- Bengkak pada bibir atas ukuran enam kali dua sentimeter;
- Lecet pada bibir atas ukuran empat kali satu sentimeter;
- Lecet pada bibir bawah ukuran empat kali nol koma lima sentimeter;
- Memar dan bengkak pada pipi sebelah kanan ukuran tiga kali tiga sentimeter
- Bengkak di kening ukuran satu kali satu sentimeter;
- Bengkak pada kepala ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur lima puluh enam tahun luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Dalam proses penegakan hukum pidana kerap dipergunakan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana terkait pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan *deelneming* (penyertaan). Dalam konteks ini, *deelneming* adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu. Dalam suatu peristiwa pidana adalah sangat penting menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama melakukan tindak pidana; Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan kejahatan sedangkan ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Seorang saja yang melakukan suatu tindak pidana, sementara orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Secara garis besar bisa dikelompokan, penyertaan bisa berdiri sendiri, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan. Tanggung jawab pelaku dinilai sendiri-sendiri atas perbuatan yang dilakukan;

Memahami konsep teoritik *deelneming* (penyertaan) tersebut, maka dalam konteks Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jelas terlihat suatu penyertaan yang tersusun, yakni;

- a. yang melakukan : beberapa orang melakukan tindak pidana dimana setiap orang sama aktifnya dan semuanya memenuhi unsur delik;



- b. yang menyuruh lakukan : dalam hal ini ada dua orang pelaku tindak pidana yaitu yang menyuruh (sebagai pelaku tidak langsung) dan yang disuruh (sebagai pelaku langsung);
- c. yang turut serta melakukan : bedanya “dengan orang yang melakukan” amat tipis. Jika pada orang yang melakukan semuanya aktif dan semuanya memenuhi unsur delik maka pada turut serta melakukan ini tidak semua pelaku memenuhi unsur delik, namun pertanggung jawaban sama;

Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan serta perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai (H.R. 29 Juni 1963, 1936 No. 1047). Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas yang didukung oleh alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dan apabila fakta-fakta perbuatan tersebut dihubungkan dengan teori-teori hukum dan pendapat-pendapat ahli hukum, maka terdapat suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu terdakwa Trigoval Nurahmat Saputra Pgl. Goval Bin Syafrianto dengan sdr. Zulkifli (DPO) yang secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi Asmal dengan cara awalnya terdakwa memukul kening saksi Asmal sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu sdr. Zulkifli (DPO) juga memukul wajah saksi Asmal sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti juga oleh terdakwa yang memukul wajah saksi Asmal secara bersama-sama sehingga saksi Asmal tersandar ke bodi mobil lalu terjatuh ke aspal dengan posisi duduk, tidak lama kemudian datang saksi Parlin Siagian meleraikan kejadian tersebut tetapi pada saat saksi Parlin Siagian berusaha meleraikan kejadian tersebut terdakwa sempat berusaha memukul saksi Parlin Siagian tetapi saksi Parlin Siagian berhasil menangkisnya, setelah itu datang beberapa warga sekitar meleraikan kejadian tersebut lalu saksi Asmal melihat hidung dan mulut saksi Asmal sudah dalam keadaan terluka dan berdarah, selanjutnya saksi Asmal melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Lubuk Kilangan dan selanjutnya saksi Asmal dibawa menuju rumah sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan luka yang dialaminya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, Majelis hakim akan mempertimbangkan yang lebih tepat hukuman dan adil yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi suatu penghukuman semata-mata bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan lebih diutamakan sebagai sarana bagi terdakwa untuk mengintrospeksi dan memperbaiki diri agar dikemudian hari Terdakwa lebih berpikir panjang sebelum melakukan perbuatan pidana, sehingga nantinya Terdakwa tidak terjerumus lagi kedalam perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum, juga menurut Majelis hakim tidaklah perlu tenggang waktu lama untuk menghukum penjara Terdakwa sebagaimana penjatuhan hukuman dalam tuntutan Penuntut Umum dan tidak perlu sebagaimana ancaman dalam Pasal dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa, karena dengan hukuman penjara dengan tenggang waktu yang tidak lama dan ancaman maksimal dalam pasal a quo dan tuntutan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim nantinya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi tidak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, karena selama terdakwa berada dipenjara Terdakwa hidup tidak dalam satu rumah dengan keluarga Terdakwa dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka dirasa adil sebagaimana irah-irah putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terhadap pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim juga memperhatikan mengenai keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim yang adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim yang adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagai mana yang tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap saksi Asmal;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Trigoval Nurahmat Saputra Pgl. Goval Bin Syafrianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama", sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Trigoval Nurahmat Saputra Pgl. Goval Bin Syafrianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, Arifin Sani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., dan Moh. Ismail Gunawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Renol Wedi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Arifin Sani, S.H., M.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Pdg